



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dilaksanakan berdasarkan hasil penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik oleh masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN DESAIN IKLAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 - c. Bahwa desain materi iklan kampanye yang akan difasilitasi untuk ditayangkan pada media cetak dan media elektronik telah dilakukan persetujuan kepada

masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 188/PL.02.4-BA/33/2024 tentang Kesepakatan Desain dan Penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Fasilitasi Iklan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 143 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 144 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan pada rentang waktu 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 bulan November sampai dengan tanggal 23 bulan November 2024;

KETIGA : Menetapkan jumlah dan jenis fasilitas penayangan iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik sebagai berikut:

1. Media Cetak :

- ¼ (seperempat) halaman media cetak/koran untuk setiap pasangan calon.

2. Media Elektronik :

- Paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk penayangan pada setiap stasiun televisi
- Paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk penayangan pada setiap stasiun radio.

KEEMPAT : Menetapkan spesifikasi penayangan iklan Kampanye pada masing-masing Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sebagai lembaga penayangan iklan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP Parhupmas

HANDI TRI UJIONO



Dewantoputra Adhipermana, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 182 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

SPESIFIKASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

A. STASIUN TELEVISI NASIONAL

1. Lembaga Penyiaran Publik TVRI

- 1 (satu) stasiun televisi penyiaran;
- durasi 60 (enam puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
- 2 (dua) spot/hari;
- 14 (empat belas) hari tayang.

2. Lembaga Penyiaran Swasta

- 13 (tiga belas) stasiun televisi penyiaran;
- durasi 60 (enam puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
- 2 (dua) spot per/hari untuk setiap stasiun televisi penyiaran;
- 5 (lima) hari penayangan untuk setiap stasiun televisi penyiaran.

B. STASIUN TELEVISI LOKAL

1. Lembaga Penyiaran Publik TVRI stasiun Semarang

- durasi 60 (enam puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
- 6 (enam) spot per/hari untuk setiap stasiun televisi penyiaran;
- 14 (empat belas) hari penayangan untuk setiap stasiun televisi penyiaran.

2. Lembaga Penyiaran Swasta

- 8 (delapan) stasiun televisi penyiaran
- durasi 60 (enam puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
- 6 (enam) spot per/hari untuk setiap stasiun televisi penyiaran;

- 14 (empat belas) hari penayangan untuk setiap stasiun televisi penyiaran.

C. STASIUN RADIO

1. Lembaga Penyiaran Publik RRI

- 3 (tiga) Radio Rakyat Indonesia (RRI) di wilayah Jawa Tengah;
- Durasi 120 (seratus dua puluh) detik/spot, 60 (enam puluh detik) untuk setiap pasangan calon;
- 10 (sepuluh) spot/hari untuk setiap stasiun radio;
- 14 (empat belas) hari penayangan untuk setiap stasiun radio.

2. Lembaga Penyiaran Swasta

- 70 (tujuh puluh) stasiun radio terdiri atas 2 (dua) stasiun radio untuk setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- Durasi 120 (seratus dua puluh) detik/spot, 60 (enam puluh detik) untuk setiap pasangan calon;
- 10 (sepuluh) spot/hari untuk setiap stasiun radio;
- 14 (empat belas) hari penayangan untuk setiap stasiun radio.

D. KORAN

- 11 (sebelas) koran;
- ukuran $\frac{1}{2}$ halaman masing - masing koran, seperempat halaman untuk masing-masing pasangan;
- berwarna;
- paling banyak 14 (empat belas) hari penayangan untuk setiap koran, disesuaikan dengan jadwal terbit masing-masing koran.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP Parhupmas



Dewantoputra Adhipermana, S.H.